



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/98/2015

TENTANG

TIM PELAKSANA *SAIL* TOMINI BIDANG KESEHATAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, perlu menyelenggarakan *Sail* Tomini 2015 di Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan *Sail* Tomini 2015 dibutuhkan dukungan bidang kesehatan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Kementerian Kesehatan baik pelayanan kesehatan pada acara yang dilaksanakan maupun mendukung pelaksanaan bakti sosial bersama Surya Baskara Jaya TNI AL;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pelaksana *Sail* Tomini Bidang Kesehatan Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Sail Tomini* Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PELAKSANA *SAIL TOMINI* BIDANG KESEHATAN TAHUN 2015.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana *Sail Tomini* Bidang Kesehatan Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana *Sail Tomini* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana *Sail Tomini* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
1. mendukung persiapan pelayanan kesehatan dalam mendukung pelaksanaan *Sail Tomini* 2015;
  2. mendukung kegiatan bakti sosial di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari kegiatan *Sail Tomini* 2015;
  3. mendukung kegiatan Bakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari kegiatan *Sail Tomini* 2015;
  4. mendukung ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. mendukung kegiatan Lintas Nusantara Remaja Pemuda Bahari di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari kegiatan *Sail Tomini 2015*;
5. mendukung kegiatan Festival Boalemo 2015 di Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari kegiatan *Sail Tomini 2015*;
6. membuat laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan *Sail Tomini 2015*;
7. menyiapkan laporan Menteri Kesehatan untuk kegiatan *Sail Tomini 2015*; dan
8. membuat laporan akhir kegiatan *Sail Tomini 2015*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Tim Pelaksana *Sail Tomini* menyelenggarakan fungsi.

1. Ketua :
  - a. menggariskan kebijakan umum dalam rangka mendukung kegiatan *Sail Tomini 2015*;
  - b. menetapkan sumber pembiayaan dalam mendukung kegiatan *Sail Tomini 2015*;
  - c. memberi petunjuk, pembinaan dan bimbingan pada tim pusat dan daerah;
  - d. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam mendukung kegiatan *Sail Tomini 2015*; dan
  - e. melaporkan kemajuan pada Menteri Kesehatan.
2. Sekretaris :
  - a. melakukan koordinasi dengan Panitia Nasional *Sail Tomini 2015* untuk menyelaraskan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - b. melakukan koordinasi dengan koordinator bakti sosial dan pelayanan kesehatan gawat darurat beserta daerah untuk menyelaraskan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - c. menyiapkan bahan laporan dan menyebarkan pada koordinator dan unit terkait secara berkala; dan
  - d. merangkum ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. merangkum semua laporan koordinator.
3. Koordinator Penyiapan Lapangan :
    - a. melakukan *survey* dalam rangka mempersiapkan dukungan pada kegiatan *Sail Tomini 2015*;
    - b. mempersiapkan lapangan untuk pelaksanaan kegiatan *Sail Tomini 2015*;
    - c. melakukan pengendalian sanitasi untuk mendukung kegiatan *Sail Tomini 2015*;
    - d. melakukan kegiatan karantina untuk mendukung *Sail Tomini 2015*; dan
    - e. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan.
  4. Koordinator Bakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat :
    - a. melakukan koordinasi dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo, dalam persiapan dukungan pelayanan kesehatan pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada *Sail Tomini 2015*;
    - b. melakukan koordinasi dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial;
    - c. melakukan koordinasi dengan TNI AL dan TNI AU serta unsur terkait lain dalam kepanitiaan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo dalam mendukung Bakti Sosial;
    - d. melakukan koordinasi dengan program-program di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan Bakti Sosial;
    - e. mendukung penyiapan dan pengiriman tenaga dokter spesialis dalam mendukung kegiatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo;
    - f. mendukung pengiriman tenaga kesehatan dalam kegiatan Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari; dan
    - g. melaporkan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- g. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan.
- 5. Koordinator Logistik dan Perbekalan Kesehatan :
  - a. menyiapkan dukungan logistik/perbekalan untuk kegiatan *Sail Tomini 2015*; dan
  - b. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan.
- 6. Koordinator Komunikasi/Penyuluhan :
  - a. mendukung kegiatan Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara (BKN) pada *Sail Tomini 2015*;
  - b. mendukung kegiatan Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari (LNRB) pada *Sail Tomini 2015*;
  - c. melakukan promosi kesehatan terkait kegiatan *Sail Tomini 2015*; dan
  - d. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan.
- 7. Sekretariat :
  - a. memantau sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. menyiapkan surat menyurat yang dibutuhkan pada persiapan dan pelaksanaan *Sail Tomini 2015*;
  - c. memfasilitasi dan menyiapkan rapat yang diperlukan;
  - d. menginformasikan kebijakan/bahan rapat yang diperlukan oleh masing-masing koordinator;
  - e. mendukung pelaksanaan kegiatan *Sail Tomini 2015* dan Bakti Sosial; dan
  - f. menyiapkan bahan rapat dan laporan secara berkala.

KEEMPAT : Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Pelaksana *Sail Tomini* wajib membuat serta menyampaikan laporan berkala dan laporan keseluruhan hasil kegiatan kepada Menteri Kesehatan.

KELIMA ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana *Sail* Tomini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Unit Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2015.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan :

Yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/MENKES/98/2015  
TENTANG  
TIM PELAKSANA *SAIL* TOMINI BIDANG  
KESEHATAN TAHUN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA *SAIL* TOMINI BIDANG KESEHATAN TAHUN 2015

Pelindung : Menteri Kesehatan.

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;  
2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan  
Penyehatan Lingkungan;  
3. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan  
Anak;  
4. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat  
Kesehatan;  
5. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan  
Pemberdayaan Masyarakat; dan  
6. Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Risiko  
Kesehatan.

Pelaksana:

Ketua : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Sekretaris I : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Sekretaris II : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit  
dan Penyehatan Lingkungan.

Bidang Pelayanan Bakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat:

Koordinator : Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar.

Anggota : 1. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan;  
2. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan;  
3. Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4. Kepala Subdirektorat Bina Pelayanan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan;
5. Kepala Subdirektorat Bina Pelayanan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan;
6. Kepala Subdirektorat Bina Yankes Dasar, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar; dan
7. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.

Bidang Penyiapan Lapangan:

Koordinator : Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra.

- Anggota :
1. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
  2. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang;
  3. Kepala Subdirektorat Kesehatan Matra, Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra; dan
  4. Kepala Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan.

Bidang Logistik dan Perbekalan Kesehatan:

Koordinator : Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

- Anggota :
1. Direktur Bina Gizi;
  2. Direktur Penyehatan Lingkungan;
  3. Direktur Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan; dan
  4. Kepala Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

Bidang Komunikasi dan Penyuluhan:

Koordinator : Kepala Pusat Komunikasi Publik.

- Anggota :
1. Kepala Pusat Promosi Kesehatan;





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. Direktur Bina Kesehatan Ibu;
3. Direktur Bina Kesehatan Anak; dan
4. Kepala Bidang Media Massa dan Opini Publik, Pusat Komunikasi Publik.

Sekretariat:

1. Kepala Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usila dan Pelayanan Darah, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar;
2. Kepala Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar;
3. Kasubbag TU, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar;
4. Kasie Bimbingan dan Evaluasi Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usila dan Pelayanan Darah, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar;
5. Yuanita Rizky Inggarputri, SKM, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usila dan Pelayanan Darah, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar;
6. Retna Pusparini, S.Kep, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar;
7. dr. Lenggo Geni Sari, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di RS Privat, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan; dan
8. Megawati Aslyna, SKM, M.Epid, Subdirektorat Kesehatan Matra, Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK